

PERUBAHAN APBD

2025

PERDA NO. 4, LD 2025/NO. 4, 9 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebagai sebagai dasar pelaksanaan pembangunan Daerah yang transparan dan akuntabel berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sebagai landasan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954 dan UU No. 6 Tahun 2023.
 - Dalam Perda ini, ketentuan pada Pasal 2 yaitu APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp 1.051.367.436.000,00 bertambah Rp 39.442.937.000,00 sehingga menjadi Rp1.090.810.373.000,00. Anggaran Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan transfer berumber dari transfer pemerintah pusat, transfer antar daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja operasional terdiri atas Belanja Pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal terdiri atas belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya. Anggaran Pembiayaan Daerah APBD semula Rp 15.000.000.000,00 bertambah Rp 51.434.848.000,00 menjadi Rp 66.434.848.000,00. Pengeluaran pembiayaan tidak terdapat perubahan yaitu Rp 6.450.000.000,00. Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dalam rangka penanganan bencana yang belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia anggarannya dan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, Pemerintah Daerah dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Uraian lebih lanjut sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 tercantum dalam lampiran.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Agustus 2025, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.